



## PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2015/PA TI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan SURABAYA, JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2015, telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 48/Pdt.G/2015/PA TI, pada tanggal 15 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Mei 1991, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0054/003/V/1991, seri AB, tertanggal 8 Oktober 2015;

2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, kemudian bulan Nopember tahun 2000, Penggugat dan Tergugat pindah ke Surabaya selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis;

3 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

- 1 ANAK 1, umur 23 tahun;
- 2 ANAK 2, umur 21 tahun;
- 3 ANAK 3, umur 18 tahun;

Dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

4 Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi sejak tahun 2004, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga yang oleh :

- a Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- b Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan mengeluarkan kata-kata kotor;

5 Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada tanggal 26 April 2015, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang/rumah, sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6 Bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat sudah menasehati dan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7 Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tual, telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W24-A3/215/Hk.05/II/2016, tanggal 3 Februari 2016, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan dihitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tual telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui surat keterangannya tanggal 16 Maret 2016, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tual, Nomor W24-A3/215/Hk.05/II/2016, tanggal 3 Februari 2016, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual, untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 Membatalkan perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PA Tl;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual, untuk mencoret dari daftar perkara;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000.- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Tual, yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Syarifa Saimima, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Olis Tuna, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasan Kerubun, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Wawan Jamal, S.HI.**

**Syarifa Saimima, S.HI.**

Hakim Anggota,

**Olis Tuna, S.HI.**

Panitera Pengganti,



**Hasan Kerubun, B.A.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 445.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 536.000,00</b>

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)